

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Jual beli harta bersama secara sepihak adalah batal demi hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1254, sedangkan pihak yang menjual harta bersama tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain, serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366.
2. Faktor-faktor kendala dalam menyelesaikan jual beli harta bersama secara sepihak adalah memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang jual beli harta bersama kepada para pihak, jual beli harta bersama secara sepihak terjadi dikarekan kurangnya pemahaman para pihak mengenai aturan-aturan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jual beli harta bersama secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama suami istri adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pihak suami atau istri yang menjual harta bersama secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama dimasyarakat. Karena didalam harta bersama tersebut tidak hanya ada hak suami atau istri seorang tetapi ada hak keduanya didalamnya.
2. Ada baiknya Jual Beli Harta Bersama secara sepihak ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum memasuki ranah Pengadilan. Karena dengan pilihan penyelesaian secara kekeluargaan, masyarakat maupun pasangan suami istri yang sedang bersengketa akan tetap mengedepankan kepentingan anak-anak di masa depan.